BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM TENTANG PENGANGKATAN ANAK OLEH WANITA YANG BELUM MENIKAH DI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

A. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Situbondo No. 0092/Pdt. P/2009/PA. Sit. Tentang Pengangkatan Anak Oleh Wanita yang Belum Menikah

Berdasarkan hasil penelitian pada Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0092/Pdt. P/2009/PA. Sit. Tentang Pengangkatan Anak Oleh Wanita yang Belum Menikah yang diajukan oleh Pemohon yang berumur 44 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai PNS, dan bertempat tinggal di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.[1] Ditemukan beberapa alasan pengajuan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon, yaitu:

Pemohon Mardiyah Nurdiyati binti Markijan berstatus belum menikah dan telah bekerja sebagai PNS sehingga mempunyai penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga dan anak- anak. Pemohon tersebut beragama Islam dan tetap akan memeluk agama Islam untuk selama-lamanya dan berusaha menjalankan kewajiban sebagai orang muslim dengan sebaik–baiknya.

[1] Muhlas, Wakil Ketua Pengadilan Agama Situbondo, *Wawancara*, Situbondo, 2 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan pada dasarnya Pemohon telah mengasuh seorang anak bernama (Yulia Roziana Putri), lahir di Situbondo tanggal 28 Juli 2003 dari pasangan suami isteri Moch. Rodji bin Markijan dengan Imra'atul Azizah binti Moh. Anwar. Pemohon mengasuh anak tersebut didorong selain keadaan Pemohon yang hingga kini tidak menikah, dan mampu karena sebagai PNS, dan didorong semangat tinggi membantu sesama dan demi kebaikan anak itu sendiri di masa depan.

Menurut keterangan orang tua kandung dari anak angkat tersebut, bahwasannya Yulia Roziana Putri benar-benar lahir pada tanggal 28 Juli 2003 dan sejak kecil Pemohon telah mengasuh anak tersebut, serta orang tua kandungnya tidak keberatan anak tersebut dijadikan anak angkat Pemohon dengan pertimbangan lebih terjaminnya kesejahteraan dan pendidikan anak tersebut.

Berdasarkan permohonan pengangkatan anak yang diajukan tersebut, Pemohon mengharap agar Pengadilan Agama Situbondo mengabulkan permohonan yang berisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan anak yang bernama Yulia Roziana Putri lahir di Situbondo tanggal 28 Juli 2003 sebagai anak angkat dari Pemohon Mardiyah Nurdiyati binti Markijan
3. Menyatakan Pemohon Mardiyah Nurdiyati binti Markijan sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama: Yulia Roziana Putri lahir di Situbondo, tanggal 28 Juli 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Permohonan pengangkatan anak tersebut didaftarkan pada tanggal 02 Oktober 2009 yang terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor : 0092/Pdt.P/2009/PA. Sit. Inti dari Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo adalah, Mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan anak yang bernama Yulia Roziana Putri binti Moch. Rodji yang lahir di Situbondo tanggal 28 Juli 2003 sebagai anak angkat dari Pemohon Mardiyah Nurdiyati binti Markijan dan menyatakan Pemohon Mardiyah Nurdiyati binti Markijan sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama : Yulia Roziana Putri binti Moch. Rodji serta membebankan biaya perkara sebesar Rp 91.000. - (sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Penetapan ini dijatuhkan di Situbondo pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1430 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. Rifa'i, S.H dan H. Achmad Nabbani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Masdura, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Pertimbangan dan dasar Hukum Hakim dalam Menetapkan Perkara No. 0092/Pdt. P/2009/PA. Sit Tentang Pengangkatan Anak Oleh Wanita Yang Belum Menikah

Untuk menyelesaikan perkara yang dibawa ke hadapan Hakim, dan agar Hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaknya hakim mengetahui perkara yang menjadi permohonan dan mengetahui pula hukum terhadap permohonan tersebut.

Di dalam menangani perkara pengangkatan anak yang termuat dalam Penetapan No. 0092/Pdt. P/2009/PA. Sit. Hakim Pengadilan Agama Situbondo menetapkan perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan pasal 49 UU.No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 besertakan penjelasan resminya pada huruf a No. 20, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Dalam Penjelasan Pasal 49 UU. No. 3 tahun 2006 pada huruf a No. 20 menyebutkan:

" Penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam."[2]

---

[2] Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari isi penjelasan Pasal 49 di atas, maka pengangkatan anak merupakan kewenangan *absolute* dari Pengadilan Agama meskipun kewenangan ini juga memiliki batasan, yaitu tidak semua masalah pengangkatan anak menjadi kewenangan Pengadilan Agama, melainkan hanya pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam.

Jelas bahwa salah satu asas umum Pengadilan Agama adalah *asas personality keislaman*, yaitu yang tunduk dan ditundukkan kepada kekuasaan atau kewenangan Pengadilan Agama hanya mereka yang beragama Islam. Sehingga pada masalah Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 0092/Pdt.P/2009/PA. Sit secara *absolut* (kewenangan materil) dan secara *relatif* (kewenangan menyangkut wilayah) merupakan kewenangan Pengadilan Agama Situbondo.

Dalam Pasal 39 UU. No. 23 Tahun 2002 menyebutkan:

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebisaaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
(4) Pengangkatan anak oleh warga asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.[3]

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf h menyebutkan:

[3] Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> " Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan"[4]

Bahwa pemeliharaan anak termasuk di dalamnya biaya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya atas anak angkat beralih tanggung jawab dari orang tua asal yaitu orang tua kandung kepada orang tua angkat. Peralihan tanggung jawab ini dapat dilakukan berdasarkan Putusan Hakim.

Tujuan pengangkatan anak ada kalanya untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat, dan yang terpenting dalam hal ini adalah untuk kesejahteraan atau kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu dalam kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Situbondo ini, tujuan inilah yang mendorong pemohon untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Situbondo.

Selanjutnya penulis akan memberikan pendapat berdasarkan tinjauan Undang-Undang atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat permohonan dan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan penetapan pada perkara tersebut:

- Pemohon yang bernama Mardiyah Nurdiyati binti Markijan belum menikah dan telah bekerja sebagai PNS mempunyai penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga dan anak- anak.

---

[4] Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pemohon kehidupannya cukup mapan dengan penghasilan yang di anggap cukup menopang kehidupan sehari-hari.
- Pemohon beragama Islam dan tetap akan memeluk agama Islam untuk selama- lamanya dan berusaha menjalankan kewajiban sebagai orang muslim dengan sebaik – baiknya
- Pemohon telah memelihara seorang anak bernama (Yulia Roziana Putri), lahir di Situbondo tanggal 28 Juli 2003 dari pasangan suami isteri Moch. Rodji bin Markijan dengan Imra'atul Azizah binti Moh. Anwar
- Pemohon memelihara anak Yulia Roziana Putri (lahir di Situbondo tanggal 28 Juli 2003) sejak anak tersebut umur 6 hari, Pemohon memeliharanya dengan baik, dengan tulus ikhlas memelihara seperti layaknya anak sendiri dan selama ini anak tersebut berkembang cukup baik.
- Pemohon memelihara anak tersebut didorong selain keadaan Pemohon yang hingga kini tidak menikah, dan mampu karena sebagai PNS, dan didorong semanga tinggi membantu sesama dan demi kebaikan anak itu sendiri di masa depan.
- Pemohon akan memelihara anak tersebut dengan semangat dan jiwa religius Agama Islam sesuai agama yang pemohon peluk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa, Selama memelihara anak tersebut Pemohon akan tetap menjunjung Hukum Islam yang berlaku bagi anak tersebut khusunya hukum waris dan hukum kekeluarga lainnya.
- Bahwa, Pemohon sanggup untuk memelihara, membimbing, mengarahkan anak tersebut demi masa depannya dengan menggantikan kedudukan orang tua kandung anak tersebut, tanpa mengurangi hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya.[5]

Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/KEP/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak ditegaskan bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat harus berstatus menikah dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah menikah selama lima tahun. Hal ini juga ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, dalam peraturan ini disebutkan bahwa syarat orang tua angkat adalah seperti di atas, hanya saja dalam peraturan tersebut khususnya Pasal 16 ditegaskan bahwa pengangkatan anak boleh dilakukan oleh orang tua tunggal (belum menikah) dengan syarat harus berkewarganegaraan Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan izin pengangkatan anak dari Menteri. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut dapat didelegasikan Kepala Instansi Sosial di Provinsi.

[5] Berkas Penetapan Pengangkatan Anak N0. 0092 Z/Pdt. P/PA. Sit Pengadilan Agama Situbondo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus ini pemohon belum pernah melangsungkan pernikahan, tetapi pemohon mempunyai pekerjaan sebagai PNS dan berpenghasilan cukup, sehingga mampu menghidupi calon anak angkatnya, sehingga permohonan pemohon belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 yaitu belum mendapatkan izin dari Menteri karena berstatus belum menikah.

Dalam menerima dan memutus perkara pengangkatan anak yang dilakukan oleh wanita yang belum melangsungkan pernikahan, Hakim Pengadilan Agama Situbodo mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan fakta-fakta dalam pesidangan serta melalui proses pembuktian. Bahwa dalam kenyataan kehidupan sosial, tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Setidaknya dalam pemenuhan kebutuhan oleh orang tua angkatya harus lebih baik daripada perekonomian orang tua kandungnya, sehingga dapat dipastikan kesejahteraan anak angkatnya di masa depan kelak.

Menurut pernyataan salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Situbondo menyebutkan bahwa adanya persyaratan harus ada izin dari Menteri Sosial karena pemohon belum melangsungkan pernikahan, hal itu tidak menjadi permasalahan yang harus dikedepankan. Lebih lanjut, Muhlas yang merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Situbondo ini menjelaskan bahwa yang harus diutamakan adalah kesejahteraan anak tersebut demi kelangsungan hidupnya di masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatang meskipun pada kenyataanya calon orang tua angkatnya berstatus belum menikah.

Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa Hakim punya wewenang untuk memutus perkara meskipun dalam kenyataanya belum sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Karena dalam sistem *Common Law* Hakim dianggap sebagai makhluk mulia dan memiliki hati nurani serta kemampuan untuk menangkap sinyal nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai hukum riil, yang oleh hakim dapat digali sebagai bahan ramuan untuk menciptakan hukum yurisprudensi.[6]

Namun menurut penulis sendiri mempunyai asumsi bahwa, walaupun pengangkatan anak itu dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah, Hakim harus tetap memenuhi persyaratan menurut undang-undang yang berlaku, khususnya pada pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa syarat bagi calon orang tua angkat, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (belum menikah) hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, yang sebelumnya harus mendapat izin dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.
- Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat diatas dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.[7]

---

[6] Muhlas, Wakil Ketua Pengadilan Agama Situbondo, *Wawancara*, Situbondo, 2 Juli 2012
[7] Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam setiap Perundang-Undangan yang berlaku, pasti dirumuskan dengan berbagai pertimbangan, dan peraturan pasti dirumuskan dengan tujuan ditaati dan bukan dilanggar, sehingga konsekuensinya apabila ditaati pasti mendapatkan manfaat dan apabila dilanggar, pasti ada kerugian yang akan diterima di kemudian hari. Atas dasar inilah penulis tetap berpendapat bahwa penetapan Hakim belum sepenuhnya memenuhi persyaratan pengangkatan anak, dan dalam menetapkannya harus tetap menaati seluruh peraturan yang berlaku.

Pada perkara yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak diatas, yang dalam hal ini pemohon berstatus belum menikah. Hal itu tidak memenuhi Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, walaupun pertimbangan hakim tidak mengedepankan status pernikahan akan tetapi lebih pada kesejahteraan calon anak angkat dimasa datang.

Dan juga dalam redaksi penetapan, terjadi kesalahan penulisan. Bahwa pada pernyataan awal, anak angkat telah diasuh sejak berumur 6 tahun, sedangkan dalam redaksi yang lain disebutkan bahwasannya anak tersebut di asuh sejak berumur 6 hari. Sehingga penulis merasa bingung mencari kebenaran tentang sejak kapan pengasuhan itu berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah dijelaskan persyaratan untuk menjadi orang tua angkat adalah sebagai berikut:

> a. sehat jasmani dan rohani, b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, c. beragama sama dengan agama calon anak angkat, d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, f. tidak merupakan pasangan sejenis, g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.[8]

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak adalah harus berstatus menikah, meskipun dalam pasal 16 memberikan kelonggaran kepada orang tua yang belum menikah untuk mengangkat anak, namun harus ada izin dari Menteri terlebih dahulu. Dan selanjutnya dalam Pasal 40 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

> (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
> (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.[9]

---

[8] Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
[9] Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Penetapan No. 0092/Pdt.P/PA. Sit. Tidak ada redaksi dari Hakim bahwa setelah adanya pengangkatan anak, orang tua angkat wajib memberitahukan tentang asal-usul dan orang tua kandung sang anak.

Sehingga penulis dapat mengambil pendapat dari hasil analisis ini bahwa penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh wanita yang belum menikah ini belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meskipun dalam kenyataanya hakim mengabulkan permohonan ini.

Seharusnya lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam, khususnya perkara pengangkatan anak oleh pemohon yang belum menikah hendaknya harus memenuhi peraturan hukum yang berlaku agar keselamatan dan kesejahteraan anak angkat dapat terjamin. Seorang anak pasti menginginkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. tetapi apabila dia diangkat oleh orang tua tunggal, yang dalam hal ini hanya seorang ibu angkat, maka anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah meskipun pada kenyataanya mempunyai tingkat perekonomian yang tinggi dan tercukupi segala kebutuhannya sehingga hidupnya lebih sejahtera. Karena kasih sayang tak akan pernah bisa dibeli dengan materi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id